

Perbedaan Sanksi Terhadap Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung dan Qonun Aceh

Agung Cahya Firdaus¹, Ayu Sentia Rahayu², Fadhlan Surya³, Fajria Asfal Asfia⁴

¹²³⁴ UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 23, 2023

Revised Desember 05, 2023

Accepted Desember 15, 2023

Available online Desember 22, 2023

Keywords:

Prostitution, Perda Kab. Bandung, Aceh Qanun



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Prostitution is a job that violates immoral work that falls under the act of adultery and is an act that is prohibited by Islam. Regulation of perpetrators of prostitution in the form of sanctions can be seen from two aspects, both the religious aspect and the regional cultural aspect. The sanctions given to perpetrators of prostitution should be enforced in the regions or can be called regional regulations. Prostitution is an act of adultery which is included in the major sins. In the Aceh qonun it is included in 'uqubah hudud', in the Bandung district regional regulations prostitution is included as an offence. Prostitution is a service to provide satisfaction to customers who order it, apart from violating immorality, in this case prostitution is also a place to cause and spread diseases, one of which is AID/HIV, the sanctions for prostitution from each region always have differences, but this aims to prevent and attract benefits. The method used in this research uses a comparative method with a normative juridical approach, the type of data used is descriptive-qualitative data, namely classifying, comparing and connecting. The results of the research show that the sanctions for prostitution in the Bandung Regency regional regulations are in the form of imprisonment for 3 (three) months, or a fine of up to Rp. 5,000,000,- (Five million

rupiah. Meanwhile), sanctions for perpetrators of prostitution in the Aceh Qonun are classified as heavy because of the act of prostitution referring to the act of adultery, the punishment that can be imposed for prostitution is 100 (one hundred) canings, or a fine of 1000 (one thousand) grams of pure gold.

ABSTRACT

Prostitusi pekerjaan yang melanggar asusila pekerjaan yang masuk dalam perbuatan zina dan perbuatan yang diharamkan Islam. Pengaturan terhadap pelaku prostitusi berupa sanksi dapat di lihat dari dua aspek baik aspek agama maupun aspek budaya daerah, sanksi yang diberikan bagi pelaku prostitusi sudah semestinya di berlakukan di daerah-daerah atau dapat disebut peraturan daerah, prostitusi merupakan perbuatan zina yang termasuk kedalam dosa besar perbuatan tersebut dalam qonun Aceh masuk kedalam 'uqubah hudud, dalam peraturan daerah kabupaten Bandung prostitusi termasuk kedalam pelanggaran. Prostitusi jasa untuk menyalurkan kepuasan bagi pelanggan yang memesannya, selain melanggar asusila dalam hal ini prostitusi pun menjadi salah satu tempat menimbulkan dan menyebarkan sebuah penyakit salah satunya yaitu penyakit AID/HIV, sanksi prostitusi dari tiap daerah selalu memiliki perbedaan namun hal tersebut bertujuan guna mencegah dan menarik kemaslahatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode komparasi dengan pendekatan yuridis normatif, jenis data yang digunakan data deskriptif-kualitatif yaitu mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan. Hasil dari penelitian bahwa sanksi prostitusi dalam peraturan daerah Kabupaten Bandung berupa pidana kurungan 3 (tiga) bulan, atau denda denda sebanyak-banyaknya RP 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Sedangkan sanksi bagi pelaku prostitusi dalam Qonun Aceh tergolong berat karna perbuatan prostitusi merujuk pada perbuatan zina, maka hukuman yang dapat dijatuhkan bagi pelaku prostitusi yaitu hukuman cambuk 100 (seratus) kali, atau denda 1000 (seribu) gram emas murni.

PENDAHULUAN

Sebuah permasalahan akan selalu muncul seiring berkembangnya zaman, serta banyaknya cara seseorang yang menghalalkan sesuatu yang di larang dengan berbagai cara, sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Di wilayah perkotaan, masyarakat dihadapkan pada berbagai permasalahan yang memerlukan adanya solusi. Prostitusi menjadi masalah sosial yang terjadi di Indonesia. Permasalahan prostitusi menjadi kompleks, dengan banyak aspek yang terkait satu sama lain, sehingga permasalahan ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Prostitusi bukanlah isu yang baru dalam sejarah kehidupan dunia, tetapi sebaliknya kegiatan ini telah menjadi bagian tetap dan terus

*Corresponding author

Email: agungcahya@gmail.com

muncul dari masa ke masa dan mengalami perubahan paradigma seiring waktu.¹ Prostitusi diartikan sebagai pelacuran menurut istilah Inggris, yaitu *'prostitution'*. Asal-usul kata prostitusi juga dapat ditelusuri ke bahasa latin, *'pro-stituare'* atau *'pro-stauree'*, yang mengacu pada tindakan sengaja melakukan perbuatan zina, percabulan, atau ketunasudilaan. Suyanto, menurutnya secara umum pelacuran merujuk pada praktik hubungan seksual sesaat dengan siapa saja, sebagai imbalan atas uang. Tiga unsur kunci dalam praktik pelacuran melibatkan pembayaran, promiskuitas, dan kurangnya keterlibatan emosional.² Permasalahan prostitusi tidak hanya terbatas pada kalangan artis dan model, tetapi melibatkan juga pelajar, ABG (anak baru gede), dan juga mahasiswi.

Sementara itu, tempat kegiatan prostitusi bervariasi, yaitu hotel berbintang lima, kondominium, penginapan, sampai rumah-rumah kos. Situasi ini tentu saja mengundang perasaan keprihatinan dan kesedihan bagi orang tua yang menginginkan pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka. Terbukti bahwa pengaruh lingkungan sekitar, teman sebaya, serta media elektronik seperti internet, televisi, dan ponsel memiliki pengaruh yang lebih besar daripada pendidikan agama yang diberikan di rumah dan sekolah, sehingga mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku amoral ini.³ Dalam Islam, praktik pelacuran diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari tindakan zina. Konsep hukum konvensional atau hukum positif memiliki perbedaan yang signifikan dengan perspektif hukum Islam terhadap perzinahan, dikarenakan dalam pandangan Islam perbuatan hubungan seksual yang terjadi tidak adanya ikatan pernikahan yang sah dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenai sanksi hukum. Sanksi tersebut berlaku baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial, serta untuk pelaku *muhkson* dan *ghairu muhkson*. Para pelacur yang rutin terlibat dalam perzinahan tidak di dasarkan pada ikatan perkawinan mencerminkan bentuk penyimpangan seksual.⁴ Prostitusi merupakan pekerjaan jasa yang dilakukan baik perempuan maupun laki-laki untuk menyalurkan kepuasan hasrat bagi pelanggannya. Edlund dan Korn, bahwa prostitusi yaitu bentuk pekerjaan yang diambil oleh perempuan dengan tingkat keterampilan rendah, dimotivasi oleh upah yang besar. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa prostitusi juga menjadi sumber penularan AIDS, dan sebanyak 81,9% penularan AIDS terjadi melalui hubungan seks yang tidak aman antara pria dan wanita.⁵

Tindak pidana tersebut Allah haramkan, bertentangan dengan pemeliharaan jiwa atau disebut *hifz al-nafs* pekerjaan tersebut mengancam jiwa manusia karna dapatnya tersebar sebuah penyakit melalui hubungan suami istri tersebut, juga mengancam pemeliharaan akal (*hifz al-'aq*) dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) dalam maqasid al-syariah.⁶ Allah telah menetapkan hukum-hukum mengenai perbuatan maksiat dalam Al-Quran agar manusia dapat mentaati dan menjauhi larangan-larangan yang telah Allah berikan. Jika berbicara tentang hukum Islam, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan satu-satunya provinsi di negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk menerapkan syariat Islam secara penuh di seluruh provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, penerapan syariat Islam merupakan bagian integral dari otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat dan disesuaikan dengan kebutuhan khusus berbagai daerah dan masyarakat di provinsi tersebut. Kekuasaan menegakkan syariat Islam tersebut diwujudkan melalui penetapan sejumlah peraturan daerah provinsi dan daerah yang dikenal dengan istilah "qanun" atau "qanun syariah". Lima Qanun ditetapkan pada tahun 2004 sebagai landasan hukum.⁷

Di Aceh, sistem hukum yang diberlakukan berasal dari prinsip-prinsip Islam yang dikenal sebagai hukum Syariah, yang kemudian diaplikasikan melalui suatu peraturan daerah bernama Qanun. Qanun berperan sebagai kode daerah yang mengatur tata cara pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Qanun Aceh mencakup berbagai kasus dan sanksi, termasuk Qanun Jinayat yang mengatur pelanggaran seperti *Khamar*, *Maisir*, *Khalwat*, *Ikhtilath*, perzinahan, pelecehan seksual, pemerkosaan, *Qadzaf*, *Liwath*, dan *Musahaqah*.⁸

Qonun Aceh menyediakan sanksi pidana prostitusi berpatok pada hukum Islam, selain qonun yang menyediakan sanksi bagi pelaku prostitusi, peraturan daerah selain daerah Aceh pun harus lebih siap mengenai sanksi prostitusi karna prostitusi terjadi dimana saja baik di kota maupun di daerah kabupaten, maka itu peraturan daerah di Kabupaten Bandung menetapkan sanksi pidana bagi pelaku prostitusi. Dalam peraturan tersebut, larangan terhadap prostitusi diatur secara implisit dan

¹ Sharon Nitami Marreta, "Efektifitas Pelaksanaan Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Jom Fisip* vol. 4, no. 2 (2017), hlm. 2.

² Christiany Juditha, "Prostitusi Daring: Tren Industri Jasa Seks Komersial Di Sosial Media," *Jurnal Pekommas* 6, no. vol. 1 (2021), hlm. 54.

³ Mia Amalia, "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* vol. 1, no. 1 (2018).

⁴ Mia Amalia, "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* vol. 1, no. 1 (2018).

⁵ Nasrullah and Ade Rosadi, "Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah," *Al-Adalah* vol. 14, no. 1 (2017),

⁶ Nasrullah and Aden Rosadi, "Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Prostitusi Dalam Peraturan Daerah," *Al-Adalah* vol. 14, no. 1 (2017), hlm.

⁷ Natangsa Surbakti, "Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," *Jurnal Media Hukum* vol. 17, no. 2 (2010): 190.

⁸ Zakirum and Nawir Yuslem, "Efektifitas Sanksi Qonun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tindak Pidana Khamar, Maisir Khalwat, Zina Dan Dampaknya Terhadap Prilaku Masyarakat Kota Subussalam," *At-Tafahum: Jurnal of Islamic Law* vol. 3, no. 2 (2019), hlm. 2.

mengakibatkan sanksi berupa denda dan kurungan. Dari pendahuluan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti perbedaan sanksi yang di terapkan di daerah Aceh atas Qonun Aceh dan sanksi yang di terapkan di Kabupaten Bandung.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan temuan tersebut, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan hukum normatif ini dilakukan melalui telaah terhadap bahan literatur atau data sekunder, seperti buku, artikel, temuan penelitian, dan peraturan terkait undang-undang prostitusi. Namun dalam penelitian hukum normatif dapat pula digunakan data primer, namun perlu diperhatikan bahwa data primer hanya bersifat pelengkap terhadap data sekunder yang telah diperoleh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian komparatif, yaitu membandingkan sanksi prostitusi di Kabupaten Bandung dengan Qanun Aceh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif, dan analisisnya pada dasarnya berfokus pada tiga aspek: klasifikasi, perbandingan, dan hubungan.

STUDI LITERATURE

Berdasarkan penelusuran literatur, peneliti menemukan beberapa teori yang menjadi poin penting dalam penelitian sebelumnya. Teori-teori tersebut memiliki hubungan atau korelasi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, antara lain:

Nur Shofa Ulfiyati⁹ pada bagian penutup peneliti menyebutkan bahwa perbuatan zina dianggap sebagai tindakan kejahatan pidana dalam Islam, yang menuntut adanya hukuman bagi para pelakunya. Hukuman yang diberlakukan kepada pelaku zina dalam Islam seharusnya diterapkan dengan tegas kepada individu yang terbukti bersalah melakukan perbuatan zina. Sebab, mengingat bahwa perbuatan zina dianggap sebagai dosa besar atau pelanggaran berat, sanksi yang dijatuhkan juga harus sebanding, bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan memperoleh manfaat yang maksimal. Sementara itu, dalam konteks hukum pidana positif, tidak semua pelaku zina dapat dikenai sanksi, dan bahkan jika dikenai, sanksinya seringkali cenderung ringan. Pada penelitian tersebut ada kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai perbedaan sanksi bagi pelaku zina, namun adanya perbedaan yang mana pada penelitian tersebut membahas mengenai sanksi yang ada pada hukum Islam dan hukum positif, sedangkan pada penelitian ini membahas sanksi pelaku prostitusi dalam peraturan daerah Kabupaten Bandung dan Qonun Aceh.

Mia Amalia¹⁰ pada bagian kesimpulan peneliti menyebutkan bahwa Pengaturan dan sanksi prostitusi atau zina dalam hukum Islam dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti Qur'an surat Al-Isra' 17 : 32, lalu pada surat An-Nisa; 24:33, dan juga surat An-Nur 24 : 2. Pezina *muhsan* hukumannya adalah rajam, dalam pandangan jumhur Ulama. Pezina *ghairu muhsan*, yang merujuk pada orang yang berzina tanpa sebelumnya pernah menjalin hubungan seksual secara sah, dihukum dengan rajam dan selama satu tahun diasingkan dari kampung. Sedangkan bagi pezina hamba sahaya yang perempuan dan pernah menikah (*muhsan*), hukumannya adalah 50 kali cambukan. Pada penelitian tersebut ada kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai perzinahan, namun adanya perbedaan yang mana pada penelitian tersebut membahas mengenai perzinahan dalam hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai sanksi pelaku perzinahan pada kasus prostitusi dalam peraturan daerah Kabupaten Bandung dan Qonun Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi Bagi Pelaku Prostitusi Dalam Perda Kabupaten Bandung

William Benton, dalam Encyclopedia Britanica praktik hubungan seks sesaat hal tersebut mendeskripsikan pelacuran, yang cenderung dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas). Promiskuitas itu sendiri merujuk pada hubungan seks yang bebas dan kurangnya keterikatan emosional, di mana individu terlibat dalam hubungan seks tidak disertai perasaan cinta kasih atau afeksi. Dalam konteks pelacuran, praktik ini melibatkan hubungan seks dengan pria mana pun untuk mendapatkan uang sebagai imbalannya.¹¹ Prostitusi Secara terminologi merujuk pada penyediaan layanan seksual dengan tujuan memperoleh uang atau kepuasan yang dilakukan oleh individu, baik laki-laki maupun perempuan.¹² Menurut Mulia, T.S.G., sebagaimana dijelaskan dalam Ensiklopedi Indonesia, pelacuran dapat terjadi baik oleh perempuan maupun laki-laki. Dengan kata lain, kesamaan karakteristik pelacuran ditemukan pada

⁹ Nur Shofa Ulfiyati, "Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* vol. 3, no. 2 (2022), hlm. 92.

¹⁰ Mia Amalia, "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* vol. 1, no. 1 (2018), hlm. 85.

¹¹ Mohammad Arif, *Pariwisata Dan Pelacuran Di Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 124.

¹² Robert Masland and David Estridge, *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks* (Jakarta: Bumi Aksara, 1987), hlm. 212.

kedua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam hubungan seksual di luar pernikahan.

Dalam hal ini, asusila tidak hanya mencakup hubungan seksual di luar pernikahan, tetapi juga tindakan homoseksual dan permainan seksual lainnya.¹³ Praktik prostitusi yang tidak ada habis-habisnya memerlukan perhatian hukum agar berkurangnya seseorang dalam melakukan tindakan prostitusi tersebut, prostitusi terjadi dimana saja dan di berbagai daerah mana saja, maka salah satu perhatian hukum terhadap daerah tersebut yaitu dengan diadakannya peraturan daerah yang di dalamnya adanya penegasan terhadap sanksi yang dapat di berikan bagi pelaku prostitusi pada peraturan daerah tersebut.

Peraturan daerah merujuk pada aturan hukum yang dibentuk melalui inisiatif DPRD dan pemerintah daerah, dengan penyusunan berdasarkan kepentingan khusus di lingkungan daerah tersebut. Dasar hukum untuk penyusunan peraturan daerah adalah Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan No. 12/2011 dan Undang-Undang Peraturan Daerah No. 23/2014. Di Indonesia, sekitar 50 kabupaten/kota telah merumuskan dan menerapkan peraturan daerah yang melibatkan larangan terhadap pelacuran. Penggunaan istilah pelarangan bervariasi, dan di beberapa tempat, istilah yang digunakan mencakup pelacuran, prostitusi, tuna asusila, maksiat, dan *khalwat*.

Tentu saja, tindakan prostitusi yang dimaksud dalam perda-perda ini menyangkut mucikari, rumah bordil, dan prostitusi. Para pelaku tindakan-tindakan tersebut dapat dikenakan berbagai hukuman, dalam konteks peraturan tersebut, selama tidak melewati unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 15 UU 12/2011, peraturan daerah (Perda) yang melarang pelacuran memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Jika dibandingkan secara vertikal dengan kedua undang-undang tersebut, peraturan daerah yang melarang pelacuran terlihat cukup konsisten. Namun, apabila diuji dengan undang-undang lainnya, maka peraturan daerah yang mengenai larangan prostitusi dapat menunjukkan banyak ketidaksesuaian atau pertentangan.¹⁴

Peraturan Daerah tentang Larangan Prostitusi (Perda) juga mengacu pada UU Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 125 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Berita Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004. 2005, yang mengatur tentang pengertian pemerintahan peraturan pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Perubahan Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, ditambah Lembaran Negara Nomor 4548) sebagai landasan hukum pembentukan daerah. Pemerintah.

Pengaturan Prostitusi tahun 2008 juga diatur dalam Undang-Undang Pornografi. Undang-undang ini mengartikan pornografi secara luas termasuk gambar, foto, ucapan, bahasa tubuh, atau berbagai bentuk komunikasi atau pesan apa pun dalam pertunjukan publik yang cabul dan tidak senonoh. Materi pencegahan HIV dan promosi kesehatan tidak termasuk dalam definisi pornografi menurut undang-undang tersebut. Namun, definisi ini terlalu luas ada kekhawatiran dapat mengarah pada penyensoran sendiri oleh mereka yang terlibat dalam pekerjaan pencegahan dan penindasan terhadap materi pendidikan sebaya dan publikasi promosi kesehatan tentang pekerjaan seks.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur perdagangan orang melalui pasal yang mengatur tentang prostitusi. Perdagangan orang mencakup segala bentuk transaksi manusia, seperti jual beli manusia, pelacuran (baik itu melibatkan kerja paksa atau perbudakan), eksploitasi manusia, termasuk juga praktik-praktik serupa dengan perbudakan, serta perolehan, penjualan, atau pengambilan organ tubuh manusia. Tindak pidana perdagangan orang dapat diaplikasikan untuk menangani pelaku prostitusi dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Sanksi bagi pelaku prostitusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung disebutkan pada tahun 2011 Nomor 11 tentang Pelarang Prostitusi Kabupaten Bandung¹⁵, pasal 7 ayat 1 bab 4 Undang-undang Pidana "Barangsiapa melanggar peraturan daerah itu, diancam dengan pidana yang setinggi-tingginya. pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupee). Pasal 2 "Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran ringan." Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk menuntut pelaku. Meskipun sanksi yang dijatuhkan terkait dengan pelanggaran, pelaku prostitusi tetap dapat dihukum secara pidana.

Sanksi Bagi Pelaku Prostitusi Dalam Qonun Aceh

Prostitusi adalah kegiatan komersial yang melibatkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, di mana ada pihak yang bertindak sebagai perantara antara laki-laki yang mencari kepuasan

¹³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 67.

¹⁴ Nasrullah and Rosadi, "Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah", *Al-Adalah* 14, no. 1 (2017), hlm. 49.

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pelarangan Prostitusi.

seksual dan wanita yang menjual layanan seks untuk mendapatkan imbalan. Ada tiga unsur atau ciri-ciri praktel prostitusi, yaitu:¹⁶

Pelaku prostitusi terdiri dari individu pria dan wanita yang tidak berada dalam ikatan perkawinan.

Peristiwa yang terjadi melibatkan hubungan seksual atau persetubuhan, yang dimana dilakukan atas kesepakatan dua belah pihak atau bisa dikatakan tanpa adanya paksaan.

Tujuan dari praktik ini adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis, terutama bagi pria, dan kebutuhan finansial, terutama bagi wanita.

Prostitusi tersebut diaceh dapat dikatakan dengan PKS (Pekerja Komersial Seks), karna perbuatan tersebut mengarah pada perzinahan, namun dalam qonun ada yang namanya khalwat atau sering disebut dengann berdua-duanya laki-laki dan perempuan tanda di dampinginya seorang mahrom salah satu dari mereka, dan ada juga ikhtilath, Istilah "*ikhtilat*" berasal dari kata "*khalata*," yang merujuk pada campuran atau perpaduan antara satu hal dengan hal lainnya.¹⁷ Ikhtilat memiliki arti sebagai tindakan bermesraan, seperti berpelukan, bersentuhan, bercumbu, dan berciuman, yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak menikah atas persetujuan bersama, baik secara terbuka maupun.¹⁸ *Ikhtilat* diharamkan Allah karena berbahaya dapat menyebabkan laki-laki dan perempuan berbuat dosa.¹⁹ Allah telah melarang di QS. Al-Isra' [17]:32, "Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu keji dan merupakan kebiasaan yang buruk". *Ikhtilat* Aceh yang disyariatkan dalam hukum Aceh berupa deraan uquba ta'zir.

Dalam peraturan perundang-undangan di Aceh, seluruh produk hukum yang dirumuskan bersama oleh eksekutif dan legislatif (Gubernur dan DPRA) disebut Qanun Aceh. Namun Qanun Aceh yang memuat aspek hukum syariah mempunyai kekhasan dan perbedaan dibandingkan dengan Qanun Aceh yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan. Qanun yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan mempunyai status yang sama dengan peraturan umum daerah (Perda). Perbedaan antara Qanun Aceh dengan peraturan daerah pada umumnya, khususnya dalam pengaturan materiil pidana (jinayat), menunjukkan bahwa upaya penghapusan Qanun Aceh yang mengandung materi pidana tidak dapat dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres), melainkan harus dilakukan melalui Peraturan Presiden. Peraturan Perundang-undangan (Perpres). Melalui proses peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia.²⁰

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* menganut ketentuan pidana Islam yang membedakan antara "*uqubat hudud*" dan "*uqubat ta'zir*". Dalam konteks yurisprudensi Islam, "*uqubat hudud*" adalah suatu bentuk hukuman yang secara jelas ditetapkan oleh Allah melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Qanun Jinayat menekankan bahwa hukuman cambuk merupakan salah satu jenis sanksi yang sering kali didefinisikan secara jelas dan dapat digunakan sebagai hukuman final, hukuman alternatif, atau bahkan sebagai bagian dari hukuman kumulatif bersama dengan jenis sanksi lainnya. Subyek yang dapat dipidana dengan hukuman cambuk tidak terbatas pada perorangan manusia saja, tetapi juga meliputi badan hukum yang diperoleh melalui instansi yang berkaitan dengan badan hukum tersebut. Hukuman cambuk juga dapat ditingkatkan jika pelanggaran tersebut diulangi dan melibatkan anak-anak.²¹

Ikhtilat dalam qonun Nomor 6 Tahun 2014 tentang UU Jinayat yang ketentuan pidananya terdapat pada Pasal 25 ayat (1), "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah ikhtilath* diancam dengan hukuman cambuk '*uqubat* sebanyak-banyaknya 30 (tiga sepuluh) kali, atau ancaman denda sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) gram emas murni atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan, ayat (2) pasal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan kelangsungan organisasi dan pembekalan *Jarimah Ikhtilath* dalam Qonun yang tertulis Tao: "Barangsiapa dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan fasilitas atau memajukan *Jarimah Ikhtilath*, diancam dengan hukuman cambuk sebanyak-banyaknya 45 (empat puluh lima) kali dengan '*Uqubat Ta'zir* dan/atau denda sebanyak-banyaknya 450 (empat ratus lima) kali. lima puluh gram emas murni" dan/atau pidana penjara paling lama 45 (empat dua puluh lima) bulan."

Prostitusi adalah suatu kegiatan atau situasi yang dapat menyebabkan terjadinya zina. Zina sendiri didefinisikan sebagai tindakan hubungan seksual atau persetubuhan di luar pernikahan, yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan, yang dimana salah satunya atau keduanya berada dalam ikatan pernikahan yang sah. Larangan terhadap perbuatan yang berpotensi mengarah kepada perzinahan tidak hanya melibatkan tindakan zina, tetapi juga melarang secara tegas keberadaan prostitusi. Terdapat

¹⁶ Nardi, *Prostitusi Sebagai Pionir Pengembangan Kota* (yogyakarta: Perpustakaan Gajah Mada, 2013), hlm. 11.

¹⁷ Abubakar, Ali Lubis, and Zulkarnain, *Hukum Jinayat Di Aceh: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 81.

¹⁸ Putri Amalia, "Penerapan 'Uqubah Terhadap Penyelenggara Dan Penyedia Fasilitas Untuk Jarimah Ikhtilath (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh)," *Jurnal Ilmu Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* vol. 3, no. 3 (2019), hlm. 508.

¹⁹ Abubakar, Lubis, and Zulkarnain, *Hukum Jinayat Di Aceh: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 82.

²⁰ Nyak Fadhlullah, "Metode Perumusan Qonun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina," *In Right Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* vol. 7, no. 1 (2017): 28.

²¹ Dian Agung Wicaksono and Ola Anisa Ayutama, "Pengaturan Hukum Cambuk Sebagai Bentuk Pidana Dalam Qanun Jinayat," *Majalah Hukum Nasional* vol. 48, no. 1 (2018): 23-43.

dua unsur dalam tindakan terlarang zina, yaitu:²² Persetubuhan yang dilarang; Adanya kesengajaan atau niat yang bertentangan dengan hukum.

Dalam Islam, praktik pelacuran dianggap sebagai bentuk dari perbuatan zina. Konsep hukum konvensional atau hukum positif memiliki perbedaan yang signifikan dengan perspektif hukum Islam terhadap perzinahan, dikarenakan dalam pandangan Islam setiap perbuatan hubungan seksual yang terjadi tidak adanya ikatan pernikahan yang sah dianggap sebagai perbuatan zina. Tindakan tersebut, baik yang bersifat komersial maupun tidak, serta dilakukan oleh individu yang sudah menikah atau belum, akan dikenai sanksi hukum. Para pelacur, yang kegiatan rutinnnya sering terkait dengan perzinahan, dianggap sebagai bentuk penyimpangan seksual, di mana terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan.²³ Umumnya, praktek prostitusi dianggap memiliki keterkaitan erat dengan hubungan seksual di luar pernikahan, yang dalam konteks Islam dikenal sebagai perbuatan zina.²⁴

Prostitusi ini tidak hanya mencakup perbuatan khalwat atau ikhtilat, melainkan telah memasuki wilayah perbuatan zina, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun hukum jinayat ini mencakup larangan dan hukuman pidana terhadap delik zina dalam Pasal 33-45. Jarimah zina dalam kategori *hudud*, hukumannya telah ditetapkan dengan pasti, yaitu 100 kali cambukan, sesuai dengan QS. an-Nuur [24]: 2. Selain itu, untuk kategori zina yang dihukum *ta'zir*, seperti jenis jarimah lainnya, ada alternatif hukuman menurut Qanun hukum jinayat, seperti penjara dan denda. Misalnya, Pasal 34 menjelaskan bahwa setiap orang dewasa yang melakukan perzinahan dengan anak, selain dapat diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 33(1) *uqubat hudud* juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa dan *uqubat ta'zir* paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1000 (ribu) gram emas murni atau pidana kurungan paling lama.²⁵

Ketentuan dalam qanun hukum jinayat menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan hukum konvensional, khususnya pada pengakuan terkait zina. Dalam konteks ini, seorang pekerja seks komersial (PSK) dan geromo dapat mengakui bahwa tindakan mereka dapat dianggap sebagai perbuatan zina, yang dimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1)²⁶ yang menyatakan bahwa "pengakuan mereka dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'uqubat Zina.'" Selanjutnya, Pasal 38 menetapkan bahwa untuk memperkuat pengakuan tersebut, hakim meminta pelaku untuk bersumpah bahwa mereka telah terlibat dalam zina. Berdasarkan sumpah tersebut, pelaku dapat dihukum dengan 100 kali cambuk, sesuai dengan Pasal 40. Selain itu, pengakuan juga dapat dilakukan secara langsung dengan mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi 'uqubat hudud'.²⁷

Selain menggunakan pengakuan, alat bukti yang ada dalam kasus perzinahan juga sesuai dengan Kanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Administrasi jinayat, yaitu kesaksian. Ayat 182 ayat 5 menjelaskan tentang zina, keterangan empat orang saksi mata perbuatan zina yang terjadi pada waktu, tempat dan orang yang sama. Cara ini disebutkan dalam ayat 4 surah An-Nur (24) "yang mengatakan bahwa siapa pun yang menuduh wanita baik-baik berzina dan tidak menghadirkan keempat saksinya, maka dia akan dihukum dengan cambuk 80 kali dan kesaksiannya tidak akan diterima selama-lamanya mereka sebagai orang fasik".²⁸

Pelaku yang terlibat dalam praktik prostitusi, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, akan dikenai sanksi berupa hukuman cambuk. Ketentuan ini dikuatkan dengan Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa barangsiapa diperiksa sehubungan dengan perkara *khalwat* atau *ikhtilat* dan kemudian mengakui keterlibatannya dalam perzinahan, maka ia dianggap sebagai pengakuan untuk menghukum dan menerima *Uqubat zina*. Sebaliknya, perzinahan dijelaskan dalam Pasal 33(1) yang menyatakan bahwa siapa pun yang berzina dengan sengaja akan dihukum dan menerima *Uqubat Hudud* dengan hukuman cambuk 100 kali.

SIMPULAN

Prostitusi merupakan perbuatan yang melanggar asusila, serta perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan zina yang Allah haramkan, pelaku yang melakukan prostitusi harus dikenakan sanksi karna perbuatan tersebut selain mendapatkan dosa besar kegiatan tersebutpun akan menyebabkan penyakit dan menyebarnya sebuah penyakit salah satunya yaitu AIDS/HIV. Prostitusi dalam perda Kabupaten Bandung tergolong sebagai pelanggaran, ancaman sanksi yang ditetapkan pun tergolong sangat ringan, pelaku prostitusi diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya RP 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Sedangkan sanksi bagi pelaku prostitusi dalam

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1996).

²³ Mia Amalia, "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* vol. 1, no. 1 (2018), hlm. 70.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 3.

²⁵ Abubakar, Lubis, and Zulkarnain, *Hukum Jinayat Di Aceh: Sebuah Pengantar*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 92.

²⁶ *Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014*.

²⁷ Abubakar, Lubis, and Zulkarnain, *Hukum Jinayat Di Aceh: Sebuah Pengantar*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 92.

²⁸ Abubakar, Lubis, and Zulkarnain, *Hukum Jinayat Di Aceh: Sebuah Pengantar*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 95.

Qonun Aceh tergolong berat karna perbuatan prostitusi merujuk pada perbuatan zina, maka hukuman yang dapat dijatuhkan bagi pelaku prostitusi yaitu hukuman cambuk 100 (seratus) kali, atau denda 1000 (seribu) gram emas murni.

REFERENSI

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1996.
- Abubakar, Ali Lubis, and Zulkarnain. *Hukum Jinayat Di Aceh: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Amalia, Mia. "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 69.
- Amalia, Putri. "Penerapan 'Uqubah Terhadap Penyelenggara Dan Penyedia Fasilitas Untuk Jarimah Ikhtilath (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmu Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3, no. 3 (2019): 508.
- Arif, Mohammad. *Pariwisata Dan Pelacuran Di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES, 1992.
- Bloom, Nicholas, and John Van Reenen. "Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pelarangan Prostitusi." *NBER Working Papers*, 2013, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Fadhlullah, Nyak. "Metode Perumusan Qonun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina." *In Right Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017): 28.
- Juditha, Christiany. "Prostitusi Daring: Tren Industri Jasa Seks Komersial Di Sosial Media." *Jurnal Pekommas* 6, no. 1 (2021): 54.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Marreta, Sharon Nitami. "Efektifitas Pelaksanaan Penertiban Prostitusi Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Jom Fisip* 4, no. 2 (2017): 2.
- Masland, Robert, and David Estridge. *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*. Jakarta: Bumi Aksara, 1987.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nardi. *Prostitusi Sebagai Pionir Pengembangan Kota*. Yogyakarta: Perpustakaan Gajah Mada, 2013.
- Nasrullah, and Ade Rosadi. "Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah." *Al-'Adalah* 14, no. 1 (2017): 48.
- Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014*, n.d.
- Surbakti, Natangsa. "Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Jurnal Media Hukum* 17, no. 2 (2010): 190.
- Ulfyati, Nur Shofa. "Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 92.
- Wicaksono, Dian Agung, and Ola Anisa Ayutama. "Pengaturan Hukum Cambuk Sebagai Bentuk Pidana Dalam Qanun Jinayat." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 23-43. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.111>.
- Zakirum, and Nawir Yuslem. "Efektifitas Sanksi Qonun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tindak Pidana Khamar, Maisir Khallwat, Zina Dan Dampaknya Terhadap Prilaku Masyarakat Kota Subussalam." *At-Tafahum: Jurnal of Islamic Law* 3, no. 2 (2019): 2.